

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2022**

KPTS Nomor 30/PW.01/7373/2022

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;

Dasar Hukum : UU 8 Tahun 1999, UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, UU 5 Tahun 2014, UU 7 Tahun 2017, PP 60 Tahun 2008, PP 53 Tahun 2010, Perpres 108 Tahun 2018, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : Per-1393/K/Su/2011, PKPU 17 Tahun 2012, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

pembentukan satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah satuan kerja komisi pemilihan umum kota palopo tahun 2022.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juni 2022

: Lampiran 3 lembar